



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Talak antara:

Amirudin bin M.Adam, NIK 1117070107510017, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, 082367229177 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email masrianikak@gmail.com;. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Asiah binti Abd. Kadir, NIK -, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Hnadphone:082268640503/085362009762.. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

Hlm 1 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu Tanggal 01 Mei 1982 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bandar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/4-2/34/1982 tanggal 06 Mei 1982;

2. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kampung Bintang Bener selama 39(tiga puluh sembilan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dengan masing-masing bernama:
 - 3.1. Samudra yang lahir pada tahun 1985;
 - 3.2. Julpikar yang lahir pada tahun 1986;
 - 3.3. Sahlidar yang lahir pada tahun 1987;
 - 3.4. Masriana yang lahir pada tahun 1989;
 - 3.5. Radiansyah yang lahir pada tahun 1991;
 - 3.6. Basaruddin yang lahir pada tahun 1993;
 - 3.7. Karimi yang lahir pada tahun 1994;
 - 3.8. Sarifah yang lahir pada tahun 1996;
 - 3.9. Safriandi yang lahir pada tahun 1999;
 - 3.10. Kurnia Rizki yang lahir pada tahun 2002;
4. Bahwa anak pemohon dengan termohon telah memiliki keluarga masing-masing atau telah menikah dan anak pemohon dengan termohon yang nomor 9 dan 10 berada dalam asuhan pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan tahun 2020;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan juni 2020;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Termohon tidak menuruti perkataan atau nasehat pemohon;
 - 7.2. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suaminya;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya

Hlm 2 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan juni tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Kampung Bintang Bener, kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan termohon bertempat tinggal di Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa sejak berpisahnya pemohon dan termohon selama 4(empat) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;
10. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga pemohon dengan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya kampung Bintang Bener namun tidak dapat membuat rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun kembali;
12. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
13. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
14. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hlm 3 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Amirudin bin M.Adam**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Asiah binti Abd. Kadir**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa;
 - 3.1. Nafkah Selama Masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Mahkamah. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama IRWAN, S.H.I (Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagai;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh

Hlm 4 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil tersebut;
- Bahwa sebenarnya antara kami sudah sering bertengkar cukup lama;
- Bahwa Termohon sebenarnya tidak ada membantah nasihat Pemohon, tapi Pemohon sendiri yang suka kasar dan tidak pengertian kepada Termohon, sering kali malam-malam jam tiga Pemohon membangunkan Termohon hanya untuk menyiapkan minum, padahal sudah Termohon sediakan, Pemohon tinggal menyeduh saja, tapi dia suka memarahi Termohon kalau tidak mau;
- Bahwa Termohon juga tidak mengerti tidak menghormati seperti apa;
- Bahwa benar Termohon meninggalkan Pemohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Termohon sudah tidak tahan;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil tersebut dan pada intinya Termohon pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa terkait hak Termohon sebagai isteri, sudah kami bicarakan dalam mediasi, pada intinya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa pada intinya saksi tetap dengan dalil-dalil yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti;

Hlm 5 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa pada intinya Termohon tetap dengan jawaban Termohon dan Termohon pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bandar, Nomor 414/4-2/34/1982 Tanggal 06 Mei 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Rekomendasi Nomor 178/SR/BB/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bintang Bener dan Imam Kampung Bintang Bener, tanggal 04 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. Nama **Jufri bin Abdul Kadir**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Hlm 6 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Bintang Bener;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan sebanyak 10 orang;
 - Bahwa saksi sebetulnya tidak terlalu mengetahui keadaan rumah tangga mereka, namun yang saksi tahu saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui hal tersebut, yang pasti Pemohon mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan Termohon sudah tidak tinggal lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mendengar kabar bahwa mereka sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa setahu saksi punya namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
2. Nama **Nurma binti Abdul Muthalib**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Saksi mengaku sebagai sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Bintang Bener;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan sebanyak 10 orang;

Hlm 7 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui keadaan rumah tangga mereka, namun yang saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, bahkan menurut cerita Termohon sendiri, rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak lama;
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari suami saksi yang menjadi imam kampung, bahwa mereka sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa setahu saksi punya namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon menyatakan tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai

Hlm 8 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun pembuktian untuk memperkuat dalil masing-masing;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **IRWAN, S.H.I** (Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali

Hlm 9 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas dasar hal tersebut, Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Amirudin bin M.Adam**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Asiah binti Abd. Kadir**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa;
 - 3.1. Nafkah Selama Masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat dalil-dalil Pemohon yang diakui sepenuhnya oleh Termohon, adapaun hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hlm 10 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai

Hlm 11 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode (P-1 dan P-2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Jufri bin Abdul Kadir dan Nurma binti Abdul Muthalib;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 dan P-2) tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 dan P-2) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-2) tersebut merupakan akta sepihak yang dibuat oleh Reje Kampung dan Imam Kampung, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus

Hlm 12 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal seja 4 bulan yang lalu., dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P-1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 1982. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 10 orang keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik

Hlm 13 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi di persidangan, semuanya tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun para saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena masalah nafkah dan campur tangan orang tua Termohon, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, namun hanya bersumber dari cerita Pemohon kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena disamping keterangan tersebut tidak memenuhi sayarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Pemohon kepada saksi;

Hlm 14 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-dalilnya, namun Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti khususnya saksi, karena Pemohon hanya mampu menghadirkan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Pemohon tidak bersedia lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Termohon yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pemohon seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalinya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun hanya menyebutkan akibat hukum

Hlm 15 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas

Hlm 16 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

Hlm 17 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm 18 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan hanya berhasil sebagian dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Amirudin bin M.Adam**)

Hlm 19 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Asiah binti Abd. Kadir**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* (jika isteri tidak berbuat nusyuz);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak berbuat nusyuz, adapun terkait fakta keduanya telah pisah rumah, hal tersebut dinilai sebagai efek dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm 20 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241, menyebutkan sebagai berikut:

وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَعَهُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَيْنِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 25 Oktober 2021, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terkait hal ini Majelis Hakim akan menjadikan kesepakatan hasil mediasi ini sebagai landasan dalam menetapkan nafkah iddah bagi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap hak-hak Termohon, maka kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Majelis Hakim tersebut di atas harus diserahkan kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, kecuali apabila Termohon tidak keberatan hak-haknya tersebut di bayarkan setelah pengucapan ikrar talak, ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hlm 21 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Amirudin bin M.Adam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Asiah binti Abd. Kadir) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar tunai nafkah selama masa iddah di atas di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh kami TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI sebagai Ketua Majelis, ZHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI

Hlm 22 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZAHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	70.000,00
3. Panggilan	: Rp.	130.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	270.000,00

Hlm 23 dari 23 hlm – Putusan No. 291/Pdt.G/2021/MS.Str